



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Antoni Bin Aguscik
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Surip Gang Rambang No.22 Rt.04 Rw.04
Kelurahan Pasar Prabumulih Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;

Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 01 Februari 2017 Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 01 Februari 2017 Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI Bin AGUSCIK** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **tersebut** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 414 gram (sisa lab), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 327 gram (sisa Lab), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,686 gram (sisa Lab)
 - 1 (satu) buah tas tangan kecil warna Coklat
 - 1 (satu) bal plastic klip bening
 - 2 (dua) buah pipet / skop warna putih

Hal 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Shabu-Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan membuat terdakwa merenungi kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN**, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTONI BIN AGUSCIK** pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Surip Gang Rambang No. 22 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram . Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Islakumujahidin yang merupakan Anggota kesatuan BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Surip Gang Rambang No. 22 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan

Hal 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Kemudian saksi Islakumujahidin bersama-sama dengan saksi Hendri Kurniawan dan Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya setelah melakukan penyelidikan langsung ke tempat kejadian perkara yang ternyata merupakan rumah dari terdakwa. Pada saat itu ternyata terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tersebut. Kemudian terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana digambarkan berdasarkan informasi sebelumnya langsung diamankan oleh saksi. Setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, lalu di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas tangan kecil / dompet yang berwarna coklat yang berada di bawah karpet yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian 1 (satu) buah tas tangan kecil / dompet yang berwarna coklat tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram serta 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) pipet / skop.

Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram serta 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) pipet / skop tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya. Dimana 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pipet / skop digunakan terdakwa sehubungan dengan kegiatannya dalam menjual Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram didapatkan terdakwa dari Edi (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu setengah paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Edi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut lalu terdakwa bawa ke rumahnya yang kemudian terdakwa bagi dalam paket-paket yang lebih kecil dimana setelah itu akan terdakwa jualkan.

Hal 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2736/NNF/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut ;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetmina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTONI BIN AGUSCIK** pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Surip Gang Rambang No. 22 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu)

Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Islakumujahidin yang merupakan Anggota kesatuan BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Surip Gang Rambang No. 22 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian saksi Islakumujahidin bersama-sama dengan saksi Hendri Kurniawan dan Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya setelah melakukan penyelidikan langsung ke tempat kejadian perkara yang ternyata merupakan rumah dari terdakwa. Pada sat itu ternyata terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tersebut. Kemudian terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana digambarkan berdasarkan informasi sebelumnya langsung diamankan oleh saksi. Setelh itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, lalu di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas tangan kecil / dompet yang berwarna coklat yang berada di bawah karpet yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian 1 (satu) buah tas tangan kecil / dompet yang berwarna coklat tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram serta 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) pipet / skop.

Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram serta 1 (satu) bal plastik klip bening serta 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) pipet / skop tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya, yang terdakwa simpan di dalam kamar yang terdakwa tempat sendiri.

Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2736/NNF/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetmina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 639 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 627 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,808 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ANTONI BIN AGUSCIK** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Surip Gang Rambang No. 22 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya dimana saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah

Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong / alat hisap Shabu-Shabu yang terbuat dari botol mineral dimana tutup botol tersebut telah dimodifikasi dengan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Lalu lubang yang kosong tersebut dimasukkan pipet dan ujung pipet diberi pirek oleh terdakwa. Setelah itu Shabu-Shabu diletakkan di atas pirek yang kemudian pirek tersebut terdakwa bakar lalu melalui ujung pipet terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Shabu-Shabu tersebut. Bahwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2736/NNF/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine milik Terdakwa **ANTONI BIN AGUSCIK** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetmina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram ;
- 1(satu) buah tas tangan kecil warna coklat ;
- 1(satu) buah bal plastic klip plastic ;
- 2 (dua) buah pipet /skop warna putih ;
- 1(satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ISLAKUMUJAHIDIN BIN PAHING** :

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama rekan dari Kantor BNN Kota Prabumulih yaitu saksi Hendri Kurniawan, S.KEP Bin H. Husin dan di Pimpin oleh Kasi Brantas yaitu AKP. Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai Pengedar Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di Ruang tamu rumah terdakwa Gang Rambang No.22 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang mendasari saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari masyarakat yang diterima sekitar pukul 16.00 Wib oleh Kantor BNN Kota Prabumulih baik melalui telepon dan laporan langsung yang mengatakan bahwa di Gang Rambang sering terjadi Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara mengirim Informan ke Jalan Surip Gg. Rambang dan Gg. Pagaralam karena kedua Gang tersebut banyak laporan tentang peredaran Narkoba. Setelah informan menuju lokasi yang dicurigai kami menerima informasi dari informan tersebut bahwa akan terjadi transaksi narkotika sekitar pukul 21.00 Wib. Selanjutnya saksi bersama saksi saksi Hendri Kurniawan, S.KEP Bin H. Husin dan di Pimpin oleh Kasi Brantas yaitu AKP. Herman menuju rumah terdakwa, saat kami sampai di rumah tersebut, terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Selanjutnya kami memanggil Ketua RW yaitu saksi Evan Kenedi Bin H. Gunawi . Setelah saksi Evan Kenedi Bin H. Gunawi dan seorang warga datang kami melakukan penggeledahan pada badan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa, di ruang tamu dan dapur tidak ditemukan barang bukti, Saat penggeledahan dikamar

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya saksi melihat ada ruang kamar depan yang terkunci . Dan kuncinya ditemukan diruang dapur rumah terdakwa. Saat pintu kamar dibuka kami langsung melakukan penggeledahan pada lemari baju kamar tersebut dan ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic , 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan yang diduga dipergunakan untuk menimbang sabu , Selanjutnya barang bukti tersebut kami digelarkan dilantai rumah terdakwa untuk diperlihatkan kesemuanya kepada Ketua RW dan warga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Selama penggeledahan dirumah terdakwa, Ketua RW dan warga RW.04 selalu ikut menyaksikan penggeledahan diseluruh bagian kamar terdakwa;
- Bahwa, Saat penangkapan terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya ;
- Bahwa, Dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Prabumulih dan juga dipergunakannya ;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa bari 1(satu) bulan terdakwa mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Edi Di Palembang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi Polisi akan tetapi di Daerah tempat tinggal terdakwa yaitu di Gang Rambang dan Gg Pagaralam yang letaknya berhadapan adalah daerah yang rawan akan peredaran Narkotika di Kota Prabumulih ;

Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi **HENDRI KURNIAWAN ,S.KEP BIN H. HUSIN :**

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama rekan dari Kantor BNN Kota Prabumulih yaitu saksi Hendri Kurniawan, S.KEP Bin H. Husin dan di Pimpin oleh Kasi Brantas yaitu AKP. Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai Pengedar Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di Ruang tamu rumah terdakwa Gang Rambang No.22 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang mendasari saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari informasi dari masyarakat yang diterima sekitar pukul 16.00 Wib oleh Kantor BNN Kota Prabumulih baik melalui telepon dan laporan langsung yang mengatakan bahwa di Gang Rambang sering terjadi Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara mengirim Informan ke Jalan Surip Gg. Rambang dan Gg. Pagaralam karena kedua Gang tersebut banyak laporan tentang peredaran Narkoba. Setelah informan menuju lokasi yang dicurigai kami menerima informasi dari informan tersebut bahwa akan terjadi transaksi narkotika sekitar pukul 21.00 Wib. Selanjutnya saksi bersama saksi saksi Hendri Kurniawan, S.KEP Bin H. Husin dan di Pimpin oleh Kasi Brantas yaitu AKP. Herman menuju rumah terdakwa, saat kami sampai di rumah tersebut, terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Selanjutnya kami memanggil Ketua RW yaitu saksi Evan Kenedi Bin H. Gunawi . Setelah saksi Evan Kenedi Bin H. Gunawi dan seorang warga datang kami melakukan penggeledahan pada badan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya kami melakukan

Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



pengeledahan pada rumah terdakwa, diruang tamu dan dapur tidak ditemukan barang bukti, Saat pengeledahan dikamar belakang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya saksi melihat ada ruang kamar depan yang terkunci . Dan kuncinya ditemukan diruang dapur rumah terdakwa. Saat pintu kamar dibuka kami langsung melakukan pengeledahan pada lemari baju kamar tersebut dan ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic , 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan yang diduga dipergunakan untuk menimbang sabu , Selanjutnya barang bukti tersebut kami digelarkan dilantai rumah terdakwa untuk diperlihatkan kesemuanya kepada Ketua RW dan warga yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Selama pengeledahan dirumah terdakwa, Ketua RW dan warga RW.04 selalu ikut menyaksikan pengeledahan diseluruh bagian kamar terdakwa;
- Bahwa, Saat penangkapan terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya ;
- Bahwa, Dari pengakuan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Prabumulih dan juga dipergunakannya ;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa bari 1(satu) bulan terdakwa mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Edi Di Palembang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi Polisi akan tetapi di Daerah tempat tinggal terdakwa yaitu di Gang Rambang dan Gg



Pagaralam yang letaknya berhadapan adalah daerah yang rawan akan peredaran Narkotika di Kota Prabumulih ;

- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

3. Saksi **EVAN KENEDI BIN** :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan dirumah terdakwa bersama rekan dari Kantor BNN Kota Prabumulih yaitu saksi Islakumujahidin Bin Pahing dan di Pimpin oleh Kasi Brantas yaitu AKP. Herman karena diduga sebagai Pengedar Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya di Ruang tamu rumah terdakwa Gang Rambang No.22 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saat penggeledahan pada rumah terdakwa, diruang tamu dan dapur tidak ditemukan barang bukti, Saat penggeledahan dikamar belakang ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya dalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic , 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan, Selanjutnya barang bukti tersebut oleh Team BNN Kota Prabumulih digelarkan dilantai rumah terdakwa untuk diperlihatkan dan dihitung. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi dijemput oleh salah satu anggota BNN Kota Prabumulih, dan dijelaskan bahwa rumah salah satu warga saksi akan dilakukan penggedahan ;

Hal 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa**, Sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa tidak tetap , kadang berdagang dan kadang kerja serabutan ;
- Bahwa, Saksi dijemput anggota BNN Kota Prabumulih sekitar pukul 21.30 WIB.
- Bahwa, Dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi anggota BNN Kota Prabumulih di rumah terdakwa , barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Saksi menjadi ketua RW sejak tahun 2004 dan kenal dengan terdakwa hanya sebagai warga saksi saja dan tidak terlalu mengenalnya;
- Bahwa, Saksi memang sering mendengar bahwa terdakwa selain berdagang juga sering mengedarkan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Dari pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut akan dijual belikan di Sekitar Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Team dari BNN Kota Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya saat terdakwa sedang berada di Ruang tamu rumah terdakwa yaitu di jalan Surip Gang Rambang No.22 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Anggita Team dari BNN Kota Prabumulih selanjutnya

Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada terdakwa bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, lalu penggeledahan dimulai dari ruang tamu dan di dapur akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan didalam kamar belakang dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada kamar depan yang awalnya terkunci akan tetapi kunci kamar tersebut ditemukan oleh anggota Team BNN Kota Prabumulih dari ruang dapur. Saat digeledah dalam kamar depan tepatnya didalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic , 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan, Selanjutnya barang bukti tersebut oleh Team BNN Kota Prabumulih digelarakan dilantai rumah terdakwa untuk diperlihatkan dan dihitung. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, Penggeledahan tersebut selain dilakukan oleh Team anggota BNN Kota Prabumulih juga disaksikan oleh salah satu warga dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa tidak tetap, kadang berdagang dan kadang kerja serabutan ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Edi di Palembang dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa jual denga teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, Baru 2 (dua) bulan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu, sedangkan menggunakan Narkotika jenis sabu sudah lama ;
- Bahwa, Ini yang ke-3 (tiga) kalinya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa, akan tetapi yang pertama kali untuk menggunakan sendiri dan yang kedua dan ketiga baru untu terdakwa jual kembali;
- **Bahwa**, Biasanya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Timbangan tersebut digunakan untuk menimbang Kristal-kristal sabu akan tetapi timbangan tersebut sudah mati ;
- Bahwa, Skop/Pipet tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari dalam plastic klip bening untuk selanjutnya terdakwa bagikan kedalam plastic klip bening yang ukuran kecil ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa terakhir ketemu dengan sdr. Edi pada hari Minggu sebelum penangkapan di hari Selasa;
- Bahwa, Awalnya terdakwa terima dalam 1 (satu) paket, pada malam harinya barulah terdakwa bagi-bagi dalam plastic bening kecil seperti dalam barang bukti tersebut?
- Bahwa, Plastik bening tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Edi ;
- Bahwa, Alat hisap sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memilik 1(satu) istri tetapi sudah bercerai dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan sekarang ikut orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2736/NNF/2016 tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2736/NNF/2016 tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan saksi yang meringankan (*a discharge*) sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Team dari BNN Kota Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, tepatnya saat terdakwa sedang berada di Ruang tamu rumah terdakwa yaitu di jalan Surip Gang Rambang No.22 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Anggota Team dari BNN Kota Prabumulih selanjutnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, lalu penggeledahan dimulai dari ruang tamu dan di dapur akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan didalam kamar belakang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya penggeledahan dilanjutkan pada kamar depan yang awalnya terkunci akan tetapi kunci kamar tersebut ditemukan oleh anggota Team BNN Kota Prabumulih dari ruang dapur. Saat di geledah dalam kamar depan tepatnya didalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic , 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, Selanjutnya barang bukti tersebut oleh Team BNN Kota Prabumulih digelarkan dilantai rumah terdakwa untuk diperlihatkan dan dihitung. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, Penggeledahan tersebut selain dilakukan oleh Team anggota BNN Kota Prabumulih juga disaksikan oleh salah satu warga dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa tidak tetap , kadang berdagang dan kadang kerja serabutan ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Edi di Palembang dengan cara membeli seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa jual denga teman-teman terdakwa ;
- Bahwa, Baru 2 (dua) bulan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu, sedangkan menggunakan Narkotika jenis sabu sudah lama ;
- Bahwa, Ini yang ke-3 (tiga) kalinya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan terdakwa, akan tetapi yang pertama kali untuk menggunakan sendiri dan yang kedua dan ketiga baru untu terdakwa jual kembali;
- **Bahwa**, Biasanya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntunganRp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Timbangan tersebut digunakan untuk menimbang Kristal-kristal sabu akan tetapi timbangan tersebut sudah mati ;
- Bahwa, Skop/Pipet tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil sabu dari dalam plastic klip bening untuk selanjutnya terdakwa bagikan kedalam plastic klip bening yang ukuran kecil ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa terakhir ketemu dengan sdr. Edi pada hari Minggu sebelum penangkapan di hari Selasa;
- Bahwa, Awalnya terdakwa terima dalam 1 (satu) paket, pada malam harinya barulah terdakwa bagi-bagi dalam plastic bening kecil seperti dalam barang bukti tersebut?

Hal 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Plastik bening tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Edi ;
- Bahwa, Alat hisap sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

- PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ATAU KETIGA** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Hal 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyimpan 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya dalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic, 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan.Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ANTONI Bin AGUSCIK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum

Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *“setiap orang”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara *“tanpa hak”* dan *“melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya dalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic, 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka ANTONI Bin AGUSCIK ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2736/NNF/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang menyimpulkan *bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik terdakwa an. Antoni bin Aguscik mengansung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I",

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Petugas BNN mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima sekitar pukul 16.00 Wib oleh Kantor BNN Kota Prabumulih baik melalui telepon dan laporan langsung yang mengatakan bahwa di Gang Rambang sering terjadi Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara mengirim Informan ke Jalan Surip Gg. Rambang dan Gg. Pagaralam karena kedua Gang tersebut banyak laporan tentang peredaran Narkoba. Setelah informan menuju lokasi yang dicurigai kami menerima informasi dari informan tersebut bahwa akan terjadi transaksi narkotika sekitar pukul 21.00 Wib. Selanjutnya saksi bersama saksi saksi Hendri Kurniawan, S.KEP Bin H. Husin dan di Pimpin oleh Kasi Brantas yaitu AKP. Herman menuju rumah terdakwa, saat kami sampai di rumah tersebut, terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Selanjutnya kami memanggil Ketua RW yaitu saksi Evan Kenedi Bin H. Gunawi . Setelah saksi Evan Kenedi Bin H. Gunawi dan seorang warga datang kami melakukan penggeledahan pada badan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa, di ruang tamu dan di dapur tidak ditemukan barang bukti, Saat penggeledahan di kamar belakang

Hal 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong selanjutnya saksi melihat ada ruang kamar depan yang terkunci . Dan kuncinya ditemukan di ruang dapur rumah terdakwa. Saat pintu kamar dibuka kami langsung melakukan penggeledahan pada lemari baju kamar tersebut dan ditemukan pada tumpukan baju berupa 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 5 (lima) buah paket Narkotika jenis sabu dalam klip plastic bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, 1(satu) buah bal plastic klip plastic , 2 (dua) buah pipet /skop warna putih . Setelah itu ditemukan pula pada tumpukan terpal lemari baju tersebut 1 (satu) unit timbangan yang diduga dipergunakan untuk menimbang sabu, Selanjutnya barang bukti tersebut kami digelarkan dilantai rumah terdakwa untuk diperlihatkan kesemuanya kepada Ketua RW dan warga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) buah paket berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 414 gram (sisa lab), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal

Hal 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih seberat 1, 327 gram (sisa Lab), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,686 gram (sisa Lab), 1 (satu) buah tas tangan kecil warna Coklat, 1 (satu) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah pipet / skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong / alat hisap Shabu-Shabu, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI Bin AGUSCIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 414 gram (sisa lab), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 1, 327 gram (sisa Lab), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket Narkotika yang berisikan kristal-kristal Putih seberat 0,686 gram (sisa Lab)
 - 1 (satu) buah tas tangan kecil warna Coklat
 - 1 (satu) bal plastic klip bening
 - 2 (dua) buah pipet / skop warna putih

Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Shabu-Shabu

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 13 Maret 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIZKY NUZLY AINUN, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Dto

SAID HUSEIN, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Dto

TRI LESTARI, SH

Panitera Pengganti,

Dto

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)